

RELASI AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA: TINJAUAN HISTORIS DAN PERKEMBANGAN KONTEMPORER

Anyta Widianti¹, Amri Tajuddin², Abdullah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-Mail: anytawidianti@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas hubungan antara agama, khususnya Islam, dengan negara di Indonesia, dengan fokus pada dinamika sejarahnya sejak masuknya Islam ke Nusantara pada masa kerajaan hingga perkembangan kontemporer pasca-Reformasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami relasi antara agama (Islam) dengan negara di Indonesia melalui penelusuran sejarah dan berbagai peristiwa yang membentuk hubungan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang mengacu pada sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan meliputi dokumen-dokumen resmi seperti teks Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan isu agama. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku, artikel, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan hubungan agama dan negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan agama (Islam) dengan negara Indonesia tidak dapat dipisahkan, mengingat Islam telah menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia sejak sebelum kemerdekaan dan telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan negara. Islam juga memiliki peranan penting dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencerminkan nilai-nilai agama dalam sistem negara. Selain itu, perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa Islam terus mempengaruhi kebijakan negara, seperti terbentuknya perda syariah, pengaturan peradilan agama, pelaksanaan ibadah haji, perbankan syariah, sertifikasi produk halal, serta beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menegaskan bahwa relasi antara agama (Islam) dan negara di Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Relasi Agama; Tinjauan Historis; Perkembangan kontemporer

ABSTRACT

This paper discusses the relationship between religion, especially Islam, and the state in Indonesia, focusing on its historical dynamics since the entry of Islam into the archipelago during the kingdom era to contemporary developments post-Reformasi. The purpose of this study is to understand the relationship between religion (Islam) and the state in Indonesia through historical exploration and various events that shaped the relationship. The method used is qualitative research with a literature study approach that refers to primary and secondary data sources. The primary data sources used include official documents such as the text of Pancasila, the 1945 Constitution, and decisions of the Constitutional Court related to religious issues. Meanwhile, secondary data sources are in the form of books, articles, and research results related to the relationship between religion and the state in Indonesia. The results of the study show that the relationship between religion (Islam) and the Indonesian state cannot be separated, considering that Islam has been the majority religion of the Indonesian population since before independence and has influenced many aspects of the country's life. Islam also plays an important role in the formulation of Pancasila and the 1945 Constitution, which reflect religious values in the state system. In addition, contemporary developments show that Islam continues to influence state policies, such as the formation of sharia regulations, the regulation of religious courts, the implementation of the hajj pilgrimage, sharia banking, halal product certification, and several decisions of the Constitutional Court that reflect the application of Islamic values in national and state life. This study confirms that the relationship between religion (Islam) and the state in Indonesia continues to develop along

with the dynamics of social, political, and legal in Indonesia.

Keywords: Religious Relations; Historical Review; Contemporary Developments

A. PENDAHULUAN

Diskursus mengenai hubungan antara agama dan negara selama ini selalu merujuk pada agama Islam, bukan agama lainnya. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Islam, sejak diwahyukan 14 abad yang lalu, secara substansi berisikan ajaran-ajaran yang tidak terbatas pada aspek ibadah ritual saja, namun memang berisikan muatan yang digunakan sebagai pedoman hidup (*way of life*). Sehingga kita mendapati Al-Qur'an sebagai kitab suci dan sumber hukum utama dalam Islam memberikan tuntunan bagi umat manusia mulai dari lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bernegara (Nur & Faruq, 2002).

Hal ini tercermin pada situasi awal Islam yang turun di 23 tahun pertama masa Rasulullah dan diteruskan masa Khulafa'ur Rasyidin selama 30 tahun. Rasulullah sebagai pemimpin spiritual sekaligus pemimpin politik, pemerintahan, panglima perang, juga sekaligus sebagai hakim yang memutus perkara. Hal ini ditegaskan oleh Philip K. Hitti, yang dikutip oleh Sutopo dkk, bahwa jikamasyarakat Arab (pra-Islam) pada umumnya terbangun atas ikatan primordial kedaerahan dan kesukuan, makamasyarakatMadinahjustersebaliknya. Agama berfungsi sebagai ikatan yang menyatukan mereka di sana, sehingga Muhammad, selain bertugas sebagai Rasul dalam aspek spiritual, juga sebagai kepala pemerintahan dalam persoalan politik (Fatihin, 2017).

Dalam memahami relasi Islam dan negara di Indonesia, paling tidak ada beberapa paradigma yang diyakini mampu menjabarkan pola hubungan agama dan negara. Paradigma pertama adalah paradigma integralistik, paradigma ini mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara, dalam hal ini, tidak bisa dipisahkan (*integrated*); wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Karenanya, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi (*divine sovereignty*), karena memang kedaulatan itu berasal dan beradaditangan Tuhan (Jufri, 2021).

Yang kedua adalah paradigma simbiotik. Dalam pandangan ini, hubungan agama dan negara terdapat interaksi timbal balik dan saling membutuhkan. Agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Agama akan berjalan baik melalui institusi negara, sementara pada posisi yang lain, negara juga tidak bisa dibiarkan berjalan sendirian tanpa agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual (Fadli, 2021). Secara sepintas, pandangan ini tidak berbedadengankonsepnegaraintegralistik seperti yang telah dikemukakan di atas. Akan tetapi, bacaan secara kritis atas wacana ini akan menemukan perbedaan yang cukup signifikan. Teorisimbiotik membiarkantuntutan-tuntutan realitas sosial politik yang berkembang, tetapi agama kemudian memberikan justifikasinya. Agama tidak harus menjadi dasar negara. Negara, dalam pandangan ini,

tetap merupakan lembaga politik yang mandiri. Dengan demikian, paradigma simbiotik di satu pihak bersifat teologis, tetapi di sisi lain bersifat pragmatis. Jadi, pandangan simbiotik tetap memberi peluang bagi hak-hak masyarakat, meskipun tetap dibatasi oleh norma-norma agama. Perlu dikemukakan bahwa hak-hak rakyat untuk menentukan kepala negara, dalam pandangan paradigma ini, ditempuh melalui lembaga representasi yang disebut *ahl halli wal aqdi*, dengan syarat-syarat tertentu yaitu adil, *ahli ra'yi* (ilmuwan), dan memiliki kualifikasi moral seorang pemimpin. (Jufri, 2018).

Selanjutnya adalah paradigma sekularistik; paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara (Azhari, 2018). Menurut paradigma ini, Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada umat manusia. Masing-masing entitas dari keduanya mempunyai garapan dalam bidangnya sendiri, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasarkan pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang benar-benar berasal dari kesepakatan manusia melalui social contract dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama (*syari'ah*). (Jufri, 2018).

Di Indonesia, pakar politik menilai hubungan Islam dengan pemerintahan memiliki akarparadigma yang cenderung bersimpul dalam dua pola, yaitu formalistik dan substantivistik. Kelompok formalisme keagamaan cenderung dipolakan sebagai kelompok yang melakukan politisasi agama, sedangkan kelompok substantivisme keagamaan cenderung dipolakan sebagai kelompok yang melaksanakan agama kedalam proses politik. Dari kedua paradigma di atas, sejauh ini, masih belum diketemukan manakah pola yang seharusnya dipakai oleh Indonesia; masing-masing memiliki kekurangan. Formalisme memiliki risiko penyalahgunaan agama terhadap syahwat politik, sementara substantivisme terkendala pada biasanya langkah strategis (D. N. Setyawan, 2016).

Secara *de facto*, Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Akan tetapi, Indonesia bukanlah negara yang menjadikan Islam sebagai dasar negaranya dan lebih memilih menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup dan dasar Negara Indonesia. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang bangsa ini sejak sebelum kemerdekaan hingga masa pergerakan ketika unsur-unsur dasar negara dirumuskan oleh para *founding fathers* negeri ini. Perdebatan yang sangat alot tentang dasar negara, apakah negara berdiri di atas landasan agama tertentu ataukah tidak, akhirnya berakhir dengan ditetapkannya Pancasila sebagai sebuah konsensus yang disepakati oleh semua komponen bangsa dari berbagai suku, agama, dan kelompok atau golongan (Ali, 2017). Indonesia cenderung menerapkan model bahwa

agama sebagai spirit bernegara. Indonesia tidak menganut agama tertentu, namun negara berdasar pada prinsip ketuhanan, dan negara memberikan jaminan kebebasan beragama kepada warganya (Asy'ari, n.d.).

B. METODE

Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengkaji bahan penelitian (Zed, 2004). Sumber data penelitian mencakup semua hal atau materi yang relevan dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian kualitatif ini, teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dimulai dengan pengumpulan informasi terkait penelitian melalui buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber lainnya. Penulis melakukan pengamatan terhadap jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang telah ditemukan, serta mengkaji ulang literatur yang menjadi sumber referensi yang berkaitan dengan judul penelitian. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah metode studi literatur, yang merupakan proses pencarian berbagai hasil kajian atau studi yang termasuk dalam kategori sumber data sekunder dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Historis Relasi Agama dan Negara di Indonesia

Indonesia secara historis terbentuk dari unifikasi seluruh wilayah bekas jajahan Belanda sebagai negara pertama yang berkuasa di Nusantara pada waktu itu. Relasi agama dengan negara Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan Nusantara telah melalui fase yang panjang sejak masa kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, meski kemudian relasi agama dan negara pada kedua agama ini tidak mendapat porsi yang signifikan. Lalu pada masa selanjutnya, sejak Islam mulai masuk ke wilayah Nusantara melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh yang memiliki tujuan sebagai penyiar agama juga sebagai pedagang, hingga tersebar luas hingga pada puncaknya saat periode kerajaan Islam Demak tahun 1523 M sampai dengan kerajaan Mataram (Sultan Agung tahun 1645). Periode ini merupakan pengulangan model pengembangan Islam di jazirah Arab pasca hijrah. Sistem politik diaktifkan untuk melakukan dakwah Islamiyah secara profesional melalui kegiatan para pengemban, aparat pemerintahan, mujahid, termasuk wali di bawah naungan kekuasaan formal (kesultanan Islam). Dengan demikian terjadilah perkembangan Islam yang luar biasa di mana hampir semua penduduknya masuk Islam dalam waktu yang relatif singkat (Musayyidi, 2019).

Van Den Berg, seorang ahli hukum asal Belanda pada zaman kolonial Belanda yang meneliti mengenai keturunan Arab Indonesia, menganggap bahwa syari'ah Islam telah diambil sebagai pegangan masyarakat dalam mengatur berbagai aspek kehidupan mereka (Larsen et al., 2017). Syari'ah Islam menjadi sendi dasar bagi sebagian besar hukum adat masyarakat Indonesia, terutama yang berada pada busur Melayu Muslim,

yaitu wilayah Nusantara yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar dan pernah memiliki pengalaman dipimpin oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masyarakat Melayu Muslim ini, antara hukum adat dengan syari'ah Islam tidak terdapat pemisahan sama sekali. Pada perkembangan awal, masyarakat bertindak dalam praktik hukum, seperti perkawinan, waris, jual beli, dan beberapa lainnya, menggunakan syari'ah Islam sebagai dasar hukumnya (Najmuddin & Aprilianty, 2020).

Hukum Islam di beberapa wilayah telah mengalami penyesuaian karena seluruh Nusantara dikuasai pemerintah kolonial. Lambat laun, status hukum Islam mulai melemah. Posisi hukum Islam tidak berubah selama periode Dandelian (1808-1811). Sementara itu, Thomas Raffles (1811-1816) masih berpendapat bahwa hukum Islam adalah untuk orang Jawa. Namun, setelah Inggris mengembalikan kekuasaan pemerintah ke Belanda di bawah Konvensi London tahun 1814, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan undang-undang dan peraturan tentang mulai bekerjanya kebijakan publik, struktur pengadilan, pertanian, dan perdagangan kolonial di Asia, serta hukum Islam. Hindia Belanda akan mengalami perubahan sistem hukum yang sangat merugikan eksistensi hukum Islam. Pada abad ke-19, dalam proses kristenisasi, muncul gerakan di antara banyak orang Belanda di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian, mereka merasa bahwa posisi pemerintah kolonial Belanda akan semakin kuat karena loyalitas fisik dan moral pemerintah kolonial Belanda seiring dengan adanya kristenisasi. Kemudian, sistem hukum Hindia Belanda diperbarui, serta membentuk sebuah komite yang bertanggung jawab atas penerapan hukum Belanda.

Pada awal kedatangan Belanda, eksistensi hukum Islam yang hidup di kalangan masyarakat, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, diakui sendiri oleh ahli hukum Belanda Van den Berg, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang sesuai dengan agama yang dipeluknya. Akan tetapi, fakta ini berubah dengan kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda yang menyadari bahwa hukum Islam adalah salah satu pilar kekuatan yang dapat melakukan perlawanan terhadap kebijakan politik Belanda (Hartini, 2019). Oleh karena itu, atas saran ahli hukum Belanda lainnya (Hurgronje dan Van Vollenhoven), pihak Belanda mengubah kebijakannya dengan menetapkan bahwa hukum Islam berlaku jika telah diadopsi oleh hukum adat. Kaitannya dengan hal ini, dalam pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS) dirumuskan: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi."

Mulai tahun 1830, setelah pemerintah Belanda menguasai kepulauan Indonesia, Pengadilan Agama yang diselenggarakan oleh para penghulu yang telah ada di Jawa sejak abad ke-16, ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan kolonial yakni *Landraad* atau Pengadilan Negeri melalui ketentuan bahwa keputusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan sebelum ketua *Landraad* menyatakan persetujuannya atas pelaksanaan keputusan itu dengan *executoire verklaring* (pernyataan dapat dijalankan). Dukungan pemerintah Hindia-Belanda terhadap penerapan hukum Islam hanya terbatas pada bidang kekeluargaan. Sebagaimana paparan Daniel S. Lev yang

dikutip oleh Ma'u, bahwa pada tahun 1937 dikeluarkan Stbl. No. 638 dan 639 tentang pendirian Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar untuk wilayah Kalimantan Selatan dengan kewenangan sebagaimana Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Adapun batas kekuasaan Pengadilan Agama berdasarkan Stbl. 1937 No.116 adalah: 1). Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam. 2). Perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantara hakim agama Islam. 3). Memberi keputusan perceraian. 4). Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (taklik talak) sudah ada. 5). Perkara mahar. 6). Perkara tentang keperluan kehidupan istri yang wajib diadakan oleh suami. Rumusan di atas menunjukkan bahwa pada masa pemerintah kolonial Belanda, perkara yang berkaitan dengan wakaf, waris, hibah, wasiat, hadhanah, sadaqah, dan baitul mal, yang merupakan kewenangan Peradilan Agama, diubah menjadi kewenangan peradilan umum. Dengan demikian, perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak 1882 dialihkan ke Pengadilan Negeri. Lebih lanjut, pada masa pendudukan Jepang, posisi keberlakuan hukum Islam tidak berubah. Artinya, kompetensi Pengadilan Agama yang telah diatur oleh pemerintah kolonial Belanda tidak diubah oleh pemerintah Jepang (Ma'u, 2018). Akan tetapi, Syari'ah Islam hanya memiliki wilayah pengaturan selama ditentukan dan diberikan kewenangan oleh undang-undang resmi buatan negara. Sementara di wilayah lain, pengaturan hukum masih menjadi kewenangan hukum negara yang tidak mengadopsi syari'ah Islam, dalam hal ini hukum penguasa kolonial Belanda (Asy'ari, 2014).

Menurut Deliar Noer sebagaimana dikutip oleh Sofyan Hadi, pada kurun kolonialisme Belanda, Islam tampil ke permukaan sebagai kekuatan oposisional. Kalau pada awalnya Islam terkungkung dalam kondisi yang alienatif terhadap kekuasaan pemerintah kolonial, semenjak munculnya kesadaran diri yang dipicu oleh organisasi-organisasi Islam modern semacam Sarekat Islam, ia telah berubah wujud menjadi kekuatan oposisional terhadap pemerintah. Islam dan negara kembali menunjukkan hubungan yang integratif ketika revolusi kemerdekaan melahirkan nation-state yang kemudian disebut Indonesia (Rakhmadisyah & Hadi, 2018).

Nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Pada masa ini didirikan Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) yang menghimpun hampir seluruh potensi Islam. Jepang menjanjikan kemerdekaan dengan mengeluarkan Maklumat Gunseikan No. 23 / 29 April 1945 tentang pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yang menghasilkan rancangan UUD dan Piagam Jakarta sebagai mukadimahnya. (Ma'u, 2018).

Terdapat perbedaan pola gerakan kemerdekaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia yang kemudian telah mendorong Indonesia memiliki alat pemersatu yang unik pula. Indonesia berdasarkan nasionalisme penentang ideologi kolonialisme dan imperialisme yang sarat dengan dehumanisasi. Menurut Hariyono yang dikutip oleh Setyawan, Pancasila baru muncul dari penggalian *local wisdom* pada tahun 1945, khususnya dalam sidang BPUPKI. Sidang tersebut membahas dasar negara yang akan dibentuk. Pada saat itu, terdapat perselisihan di antara anggota sidang antara kelompok

yang menginginkan dasar negara berdasarkan Islam dengan kelompok yang cenderung memilih prinsip kenegaraan yang sekuler. Dalam kondisi seperti ini, Ir. Soekarno berhasil mengusulkan jalan tengah agar Indonesia tidak secara otomatis dianggap sebagai negara agama maupun negara sekuler. Solusi yang ditawarkan oleh Soekarno adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila yang diusulkan Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 disebut *philosophische grondslag*, suatu pijakan filsafat di atas negara Indonesia didirikan (M. Y. Setyawan & Qalyubi, 2022).

Menapaki zaman pascakolonial ini, Indonesia mengalami suatu perdebatan panjang yang tak kunjung usai berkaitan dengan persoalan Islam dan negara. Perdebatan antar elemen masyarakat pada saat merumuskan bentuk negara Indonesia, dan perdebatan seputar “apa” yang akan dijadikan dasar bagi negara, apakah Indonesia akan menjadi negara berdasarkan agama, ataukah Indonesia akan bercorak negara-bangsa (*nation state*) merupakan gambaran betapa masalah Islam dan negara adalah persoalan yang sensitif untuk diperdebatkan. Untuk memecah kebuntuan dalam serangkaian perdebatan itu, akhirnya diselesaikan dengan menerima Indonesia sebagai negara-bangsa dan Pancasila sebagai dasarnya. Perdebatan ini masih berlanjut dan berkepanjangan dalam Sidang Konstituante, yang diakhiri dengan pembubaran Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945 oleh Soekarno atas desakan kalangan militer Angkatan Darat. (Asy’ari, 2014).

Pergumulan antara Islam dan negara Indonesia terjadi sangat intens dan dinamis, mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tidak dijadikannya Islam sebagai dasar negara, meski secara kuantitas mayoritas warganya adalah Muslim, adalah salah satu contoh dialektika yang terjadi antara Islam dan negara. Perdebatan sengit tentang dasar negara antara dua kubu yang berseberangan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada periode Mei dan Juni 1945, antara kubu Islam yang menginginkan dijadikannya Islam sebagai dasar negara, berseteru dengan kubu nasionalis yang menolak ide ini. Lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 merupakan kompromi politik tertinggi yang berhasil meredakan ketegangan antara kedua kubu ini. Dalam naskah inilah, pada alinea ke-4 terdapat Pancasila versi Soekarno yang telah dimodifikasi, dan sila pertama berbunyi, “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya.” Kebesaran hati dan pengorbanan umat Islam Indonesia diuji ketika beberapa jam setelah proklamasi kemerdekaan, masyarakat Indonesia Timur berkeberatan dengan pencantuman tujuh kata sila pertama, dan mengancam akan keluar dari NKRI jika tujuh kata itu tidak dihapuskan. Menurut mereka, kalimat itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Akhirnya, demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang baru saja berdiri, para pemimpin Islam merelakan dihapuskannya tujuh kata sakral dalam Piagam Jakarta, dan digantikan dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa,” redaksi yang diajukan Ki Bagus Hadikusumo. (Darojat, 2019).

Mantan Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah, M. Dien Syamsuddin, menyatakan bahwa rumusan kalimat “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya” bukanlah sebuah visi yang sektarianistik,

melainkan tetap diletakkan atas dasar kebangsaan. Ia merupakan sebuah pengakuan atas realitas sosial dan historis (Handoyo et al, 2023). Dinamika tentang relasi antara agama dan negara nyatanya tidak berhenti pasca ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan dasar negara Indonesia. Masih dalam masa pergerakan, beberapa kelompok anak bangsa pernah melakukan upaya mengganti dasar negara dengan ideologi yang mereka yakini. Pada tahun 1948, Partai Komunis Indonesia (PKI) pimpinan Semaun melakukan upaya makar untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, sebuah ideologi yang menihilkan agama. Sedangkan Kartosoewirjo menginginkan Islam sebagai ideologi negara dengan mendirikan Darul Islam (DI/TII) pada tahun 1949. Ideologi komunis tidak selaras dengan watak asli bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai religiusitas di setiap lini kehidupannya. Sementara itu, pemaksaan Islam untuk dijadikan sebagai dasar negara menunjukkan pengingkaran terhadap realitas bangsa Indonesia yang plural (Darojat, 2019).

Ketika dasar negara Indonesia tidak berdasarkan kepada Islam, unjuk kekuasaan yang begitu bercorak ideologis antara kubu nasionalisme dan Islam, diakhiri dengan kemenangan pihak yang pertama. Sejak itulah Islam kembali menjadi faksi politik yang cenderung oposisional. Puncaknya adalah eliminasi kekuatan politik Masyumi oleh rezim Soekarno. Selanjutnya, pada masa Orde Baru terdapat juga semacam paralelisme sejarah, di manaketerlibatan kekuatan politik Islam dalam menumbangkan rezim Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno, menumbuhkan iklim baru bagi Islam untuk terintegrasi kembali dalam tubuh pemerintah Orde Baru. Akan tetapi, dengan tidak direhabilitasinya Masyumi dan begitu dibatasinyaketerlibatanaktiftokoh-tokoh bekas pemimpin Masyumi dalam panggung politik nasional, agaknya sebagai awal termarginalisasinya kembali Islam dari pemerintah. Ketika Nahdlatul Ulama memperoleh urutan kedua suara terbanyak setelah Golkar dalam pemilu 1971, hal itu menjadikan oposisi Islam dalam kubu pemerintah (Hadi, 2018).

Posisi Islam semakin termarginalisasi, manakala format politik Orde Baru dipegang olehkoalisi kubu militer, teknokrat sekuler, dan para pemilik kapital. Jalinan koalisi ini semakinmenguat dalam paradigma pembangunan yang dipilih oleh Orde Baru. Islam kembalimendapatkan posisi yang agak akomodatif dalam pemerintah ketika generasi muda Islam yang terdidik, lulusan perguruan tinggi, muncul ke permukaan. Indikator-indikator hubungan yang bercorak akomodatif antara pemerintah dan Islam terlihat dengan diterimanya usul pihak Islam dalam UU Peradilan Agama, diperbolehkannya siswa-siswa Muslimah menggunakan jilbab, serta dibentuknya Bank Muamalat dan sejenisnya. Hubungan“mesra”antarapemerintahdanIslamitu menemukan artikulasinya yang semakin kuat pada saat terbentuknya ICMI (Ikatan Cendekiawan MuslimIndonesia). ICMI yang dibentuk pada akhir dasawarsa1980-an itu olehbanyakkalangandisebut sebagai puncak akomodasi pemerintah terhadap Islam. (Hadi, 2018).

Perkembangan Kontemporer Relasi Agama dan Negara di Indonesia

Dalam Pancasila, butir yang pertama terkait dengan pemeliharaanagama, menggunakan redaksi bahasa yang pada akhirnya harus digeneralisasikan, tidak

langsung mengkhususkan kepada Islam. Dengan penempatan agama dalam butir yang pertama, falsafah Pancasila mengharuskan penghargaan terhadap keyakinan menjadi urutan yang pertama pula. Dalam koridor bahwa setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga keyakinannya, menjalankannya dalam kehidupan keseharian, serta menjadikannya sebagai pijakan untuk hidup berdampingan satu sama lain. Ketika falsafah yang erat dengan ketuhanan diperkuat eksistensinya secara normatif maupun aplikatif, maka muatan kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, keadilan, dan permusyawaratan akan mengikuti di belakangnya sebagai mata rantai nilai keluhuran yang memiliki orientasi terintegratif secara bersamaan. (Setyawan, 2018).

Kata Islam sebenarnya tidak tercantum dalam naskah UUD 1945, namun sifat keislaman tampak jelas di dalamnya. Kalimat keagamaan yang disebutkan, misalnya, “Ketuhanan Yang Maha Esa” dikaitkan dengan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,” dapat dipahami bahwa ungkapan-ungkapan tersebut kental dengan kandungan prinsip monoteisme, yang dalam Islam secara lebih tegas disebut dengan tauhid. Ketauhidan ini menjadi dasar bagi negara Indonesia secara konstitusi dan hal ini ditegaskan pada ayat (1) Pasal 29 yang berbunyi, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Setyawan, 2018).

Banyak hal terkait dengan agama yang diakomodir oleh negara, seperti perwujudan Kementrian Agama, lahirnya UU. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perda-perda syariah di beberapa tempat sebagai akibat dari adanya UU Pemerintah Daerah, maupun pelembagaan peradilan agama di Indonesia menjadi bukti bahwa hubungan agama dan Negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia masih eksis. Terkecuali daripada itu, pengaruh agama tampak pula dengan jelas pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Khusus untuk umat Islam, pelayanan keagamaan yang diberikan kepada mereka lebih banyak dan bervariasi karena posisi mayoritas mereka di dalam negara Indonesia. Contoh yang paling nyata adalah pelayanan di bidang pelaksanaan ibadah haji ke tanah suci Mekkah, yang berupa pelayanan administratif dan teknik pelaksanaan ibadah haji maupun didirikannya asrama-asrama haji untuk menampung para jamaah haji di berbagai kota di tanah air. Penyelenggaraan ibadah haji telah dilakukan oleh pemerintah sejak masa Orde Lama dan Orde Baru menggunakan dasar hukum Ordonansi Haji Tahun 1922 Nomor 698 lalu diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. (Safa’at, *et.al*, 2022). Kemudian pelayanan lain tercermin pada masalah-masalah perkawinan, talak rujuk, warisan dan wakaf. Berkenaan dengan hal tersebut, telah disahkan UU No.7/1989 tentang UUPA (Undang-undang Peradilan Agama), kemudian ditindaklanjuti dengan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam, sehingga keputusan hukum atas kasus yang sama dapat seragam karena ada rujukan yang standar. Pada tahun 1991, pemerintah juga mendukung pendirian bank Islam (Bank Muamalat Islam). Pemerintah melalui Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat

Keputusan Bersama (SKB) tentang Badan Zakat dan Infak-Shadaqah. Kebijakan lain yaitu tentang pelaksanaan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an) tingkat nasional, pelestarian peringatan hari-hari besar Islam yang diselenggarakan secara kenegaraan, pemberian sumbangan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana-saranan ibadah, dan adanya keharusan pencantuman label "halal" oleh pihak produsen pada produk makanan dan minuman yang mereka hasilkan (Rakhmadsyah & Hadi, 2018).

Perkembangan yang menarik dalam kaitannya dengan aspirasi bagi positifisasi hukum Islam di Indonesia pasca reformasi 1998 yakni, terbit dan diterapkannya berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa syariah. Hal ini bermakna bahwa pasca 1998 seiring dengan penerapan otonomi daerah, hukum Islam secara eksplisit telah diberlakukan sebagai hukum positif. Situasi ini sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya di mana hukum Islam hanya sebagai sumber hukum yang tak tertulis. Jika sebelumnya hukum Islam telah diterapkan terbatas pada wilayah privat yang mengatur hubungan antar-individu, sedangkan saat ini hukum Islam telah merambah ke wilayah hukum publik yang merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan individu.

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa perkara turut meneguhkan relasi antara agama dan Negara yang dimaknai sebagai religiusasi karena memasukkan penilaian agama sebagai salah satu unsur dalam hukum pidana. Misalnya putusan terhadap perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Demikian pula dalam memutus perkara tentang poligami, MK tidak hanya menggunakan argumen konstitusional tetapi juga argumen syari'at Islam. MK menegaskan bahwa sebelum agama Islam praktik poligami telah tersebar luas, datangnya Islam justru bertujuan menertibkan praktik poligami agar tidak dilakukan semena-mena. (Safa'at *et.al*, 2022). Contoh lainnya misalnya terdapat dalam perkara Nomor 68/PUU/XII/2014 yang menolak legalisasi nikah beda agama. Dasar pertimbangan hukum hakim MK adalah tidak terpaku pada doktrin dan norma hukum perundang-undangan saja, namun hakim juga menggunakan dasar pertimbangan hukum yang hidup di masyarakat seperti hukum agama. Sehingga dasar pertimbangan hukum hakim MK juga dapat menegakkan ruh keadilan sebagai cita hukum maqasid syari'ah (Rosyad & Maarif, 2020).

D. KESIMPULAN

Relasi antara agama dan negara selalu menjadi subjek perdebatan panjang yang tidak kunjung usai. Di Indonesia, perdebatan mengenai apakah negara seharusnya didasarkan pada agama atau tidak telah mempengaruhi proses perumusan dasar negara dan konstitusi, yang akhirnya mencapai konsensus melalui penetapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum masa kemerdekaan, relasi antara agama dan negara di Indonesia tidak memunculkan perdebatan signifikan, mengingat mayoritas penduduk memeluk agama Islam yang tunduk pada kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa pada waktu itu. Namun, setelah Nusantara mengalami penjajahan oleh Belanda, tatanan hukum yang telah berlaku mulai digantikan dengan sistem hukum

kolonial Belanda, sehingga beberapa aspek hukum Islam hanya berlaku di ruang privat. Dalam perkembangan selanjutnya, banyak orientalis dan ahli hukum Belanda yang mengamati untuk memarjinalisasi hukum Islam, yang pada akhirnya menghasilkan polarisasi antara kelompok nasionalis dan religius. Kondisi ini terus berlanjut hingga masa kemerdekaan, di mana perdebatan antara kelompok nasionalis dan religius dipelopori oleh para ulama dalam perumusan dasar negara dan UUD 1945. Saat ini, corak hukum Islam tetap mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia, terutama pasca-reformasi, dengan banyaknya perda-perda syaria'ah yang muncul sebagai implementasi sistem otonomi daerah, serta pengaturan di bidang perkawinan, wakaf, haji, sertifikasi halal, dan bahkan dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara uji materiil di Mahkamah Konstitusi

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2017). Arus Pendidikan Islam Transformatif Di Indonesia: Sebuah Penjajagan Awal. *SUHUF Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya*, 29(1), 1-14. <http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/4930>
- Asy'ari, H. (n.d.). *Etika Pendidikan Islam*, Terj. Mohamad Kholil. Titian Wacana.
- Azhari, J. F. (2018). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Deradikalisasi. *Jurnal Subulana*, 1(2), 70-80. <https://doi.org/10.47731/subulana.v1i2.15>
- Fadli, S. (2021). "Dampak Kajian Keagamaan Dalam Pembentukan Genarasi Berbudaya Unggul Di Era Digital". *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, 2(2), 42. <https://doi.org/10.32493/kahpi.v2i2.p42-50.9448>
- Fatihin, R. (2017). Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(2), 293. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0102-06>
- Hartini, Y. (2019). *Politik Negara Terhadap Lesbian, Gay, Bisexual, And Transgender (LGBT) Di Indonesia (Studi Tentang Eksistensi Pelaku LGBT Di Kota Medan)*. repository.uinsu.ac.id.
- Jufri. (2021). Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap. Tesis IAIN Parepare.
- Larsen, R. J., Buss, D. M., Wismeijer, A., Song, J., & van den Berg, S. M. (2017). *Personality psychology: Domains of knowledge about human nature. (2nd Ed.) McGraw Hill Education*.
- Musayyidi, M. (2019). Pemikiran Pendidikan Prof. Dr. M. Athiyah Al-Abrasyi. *Jurnal Kariman*. <https://doi.org/10.52185/kariman.v6i2.91>
- Najmuddin, H. A., & Aprilianty, L. (2020). the Analysis of Learning Strategies for Character Development of Students During Covid-19 Pandemic. *Jurnal Tatsqif*, 18(2), 136-150. <https://doi.org/10.20414/jtq.v18i2.2834>
- Nur, F., & Faruq, U. (2002). *Ibadah Qurban Sejarah dan tuntutan pelaksanaannya*. Titan Ilahi Press.
- Rakhmadsyah, T., & Hadi, A. (2018). Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

- Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 2(2), 289.
- Rosyad, A. M., & Maarif, M. A. (2020). Paradigma Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 75–99. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491>
- Setyawan, D. N. (2016). Upaya perlindungan kepada pihak bank akibat adanya pengalihan objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak Bank (Studi Kasus di PT. Bank Negara Indonesia). *Jurnal Diversi*, 2(1), 1.
- Setyawan, M. Y., & Qalyubi, S. (2022). 'Ilm al-Uslūb dan Hubungannya dengan Ilmu-Ilmu Lain: Pengantar Stilistika Arab. *JILSA (Jurnal Ilmu Linguistik Dan Sastra Arab)*, 6(1), 36–48. <https://doi.org/10.15642/jilsa.2022.6.1.36-48>
- Zed, M. (2004). *Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Nasional.